

“HAM DALAM PRESPEKTIF ISLAM”



OLEH :

- **AGUS PURWANTO** (12090657)
- **RISKY NUGROHO** (12090655)
- **AHMAD SOFIADI** (12090653)

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER
EL RAHMA
YOGYAKARTA
2009/2010**

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang dengan kondisi yang manusiawi. Pada saat ini Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu banyak orang yang berpendapat bahwa hak asasi manusia itu adalah “kekuasaan dan keamanan” yang dimiliki setiap individu.

B. Batasan masalah

Dari latar belakang diatas penulis hanya membatasi permasalahan yang akan di bahas, yaitu hanya mencakup :

1. makna HAM dalam prespektif islam.
2. makna HAM dalam pandangan barat.

PEMBAHASAN

1. HAM Menurut Konsep Barat

Istilah hak asasi manusia baru muncul setelah Revolusi Perancis, dimana para tokoh borjuis berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini, muncullah perlawanan rakyat dan yang akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan tentang hak asasi manusia.

Diantaranya adalah pengumuman hak asasi manusia dari Raja John kepada rakyat Inggris tahun 1216. Di Amerika pengumuman dilakukan tahun 1773. Hak asasi ini lalu diadopsi oleh tokoh-tokoh Revolusi Perancis dalam bentuk yang lebih jelas dan luas, serta dideklarasikan pada 26 Agustus 1789. Kemudian deklarasi Internasional mengenai hak-hak asasi manusia dikeluarkan pada Desember 1948.

Akan tetapi sebenarnya bagi masyarakat muslim, belum pernah mengalami penindasan yang dialami Eropa, dimana sistem perundang-undangan Islam telah menjamin hak-hak asasi bagi semua orang sesuai dengan aturan umum yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia.

Dalam istilah modern, yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai tertentu. Dan dalam wacana modern ini, hak asasi dibagi menjadi dua :

- a. Hak asasi alamiah manusia sebagai manusia, yaitu menurut kelahirannya, seperti: hak hidup, hak kebebasan pribadi dan hak bekerja.
- b. Hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat sebagai anggota keluarga dan sebagai individu masyarakat, seperti: hak memiliki, hak berumah-tangga, hak mendapat keamanan, hak mendapat keadilan dan hak persamaan dalam hak.

Terdapat berbagai klasifikasi yang berbeda mengenai hak asasi manusia menurut pemikiran barat, diantaranya :

1. Pembagian hak menurut hak materiil yang termasuk di dalamnya; hak keamanan, kehormatan dan pemilihan serta tempat tinggal, dan hak moral, yang termasuk di dalamnya: hak beragama, hak sosial dan berserikat.
2. Pembagian hak menjadi tiga: hak kebebasan kehidupan pribadi, hak kebebasan kehidupan rohani, dan hak kebebasan membentuk perkumpulan dan perserikatan.
3. Pembagian hak menjadi dua: kebebasan negatif yang membentuk ikatan-ikatan terhadap negara untuk kepentingan warga; kebebasan positif yang meliputi pelayanan negara kepada warganya.

Dapat dimengerti bahwa pembagian-pembagian ini hanya melihat dari sisi larangan negara menyentuh hak-hak ini. Sebab hak asasi dalam pandangan barat tidak dengan sendirinya mengharuskan negara memberi jaminan keamanan atau pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk membendung pengaruh Sosialisme dan Komunisme, partai-partai politik di Barat mendesak agar negara ikut campur-tangan dalam memberi jaminan hak-hak asasi seperti untuk bekerja dan jaminan sosial.

2. HAM Menurut Konsep Islam

Allah SWT menciptakan manusia dari tanah. Lalu, ditiupkan nyawa. Hiduplah manusia dengan karakteristik yang juga diciptakan Allah SWT berupa kebutuhan jasmani, gharizah, dan kemampuan berpikir. Allah SWT Dzat Maha Adil mengutus Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menyampaikan Islam yang berfungsi sebagai petunjuk, jalan lurus dan pembeda antara haq dan bathil. Siapapun yang mengelaborasi ajaran Islam akan menyimpulkan bahwa Islam telah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Demikian pula, Allah SWT telah mensyari'atkan hak-hak yang layak dimiliki oleh manusia melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Dan kelak pada hari kiamat hak-hak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya, Jadi, yang menetapkan hak apa saja yang dimiliki oleh manusia bukanlah manusia itu sendiri melainkan Allah SWT.

Di sisi lain, landasan HAM adalah 4 kebebasan: kebebasan ber'aqidah, kebebasan memiliki, kebebasan pribadi (berperilaku) dan kebebasan berpendapat. Melalui dalih kebebasan ini setiap orang bebas berpindah-pindah dan mencla-mencele dalam menganut agama, siapapun boleh memiliki apapun dengan cara apapun tanpa lagi memandang apakah yang dimilikinya itu tergolong pemilikan individu, umum, atau pemilikan negara. Melalui HAM itu pula legal bagi siapa saja untuk berbuat apapun selama tidak mengganggu orang lain, dan boleh berpendapat apapun sekalipun menentang, menghina, dan mengolok-olok hukum Allah SWT karena dijamin oleh kebebasan berpendapat. Padahal, dalam ajaran Islam, seluruh perbuatan manusia tidaklah bebas, melainkan harus senantiasa terikat dengan aturan dan hukum dari Allah SWT.

Hak-hak yang dimiliki manusia yang dijamin oleh syara' ada 3 jenis, yaitu HAK DHARURIYAT, HAK HAJIYAT, dan HAK TAHSINAT.

- Hak Dharuriyat merupakan hak-hak yang berhak dimiliki oleh manusia yang menjadi landasan bagi kemuliaan hidup manusia, tegaknya dan stabilnya masyarakat dengan benar. Bila hak ini tidak terlaksana maka sistem hidup akan hancur, masyarakat akan kacau dan rusak, serta kenestapaan di dunia dan adzab di neraka akan disandangnya.

Diantara hak dharuriyat ini adalah :

Hak dipelihara agamanya. Islam tidak memaksa seseorang non muslim untuk masuk Islam. "Tidak ada paksaan dalam menganut agama," begitu makna firman Allah SWT di dalam surat Al Baqiah ayat 256. Ini tidak berarti sebagai kebebasan beraqidah seperti dalam ideologi kapitalis-demokrasi. Sebab, seorang muslim yang murtad dari agamanya harus diajak diskusi oleh pengadilan, disuruh taubat, dan bila dalam jangka waktu tiga hari tidak kembali kepada Islam berhak dibunuh. Kata Nabi seperti diriwayatkan Imam Muslim : "Siapa saja yang mengganti agamanya (Islam) maka bunuhlah ia." Jadi, dalam Islam tidak dibenarkan adanya kristenisasi atau westernisasi dalam keyakinan. Perkara-perkara yang dapat merusak aqidah dan menjauhkan masyarakat dari Islam tidak boleh ada. Jika tidak, berarti melanggar hak syar'i' bagi manusia dalam hal ini hak dipelihara agamanya.

Hak untuk dipelihara jiwanya. Allah SWT menegaskan dalam surat Al Isra ayat 70: “Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam (manusia)”. (QS. Al Isra’ : 70) Allah SWT mengharamkan segala bentuk perkara yang mengakibatkan rusaknya nyawa manusia. Untuk itu, ada hukum qishash bagi pembunuh. Firman Allah SWT: “Dan bagi kalian di dalam hukum qishash itu terdapat kehidupan, wahai ulul albab” (QS. Al Baqarah : 179). Jelaslah setiap orang muslim maupun kafir dzimmi berhak dilindungi nyawanya dari pembunuhan ataupun pembantaian.

Berhak dipelihara akalunya. Islam sangat meninggikan derajat akal. Sampai-sampai akal merupakan tolok ukur seseorang terkena beban (taklif) hukum. Islam juga mengangkat derajat ilmu, serta mengharamkan segala perkara yang dapat merusak akal seperti khamr, ganja, morphin, dan lainnya. Karenanya, keberadaan barang-barang tersebut di tengah masyarakat melanggar hak syar’iy bagi manusia.

Berhak dipelihara nasab keturunannya. Setiap orang berhak mengetahui ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Islam melarang mendekati zina dan melakukannya dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelakunya. Bila belum menikah dicambuk 100 kali, dan jika sudah pernah menikah dirajam sampai meninggal.: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera” (QS. An Nur : 2). Hal ini jelas berbeda dengan kebebasan pribadi dalam HAM yang memang serba boleh itu.

Hak dipelihara hartanya. Islam membolehkan manusia memiliki apapun asalkan dengan cara yang dibolehkan dan barang-barangnya dihalalkan. Di sisi lain Islam melarang siapapun mengambil barang milik orang lain dan memberikan sanksi pada pelakunya. Ajaran Islam pun membedakan jenis pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Semua ini adalah dalam rangka menjaga harta setiap orang.

Berhak dipelihara kehormatan dirinya. Setiap orang tidak boleh dituduh dengan tuduhan dusta, tidak boleh difitnah, dan juga tidak boleh dicemarkan nama baiknya. Semua ini dijamin di dalam Islam. Makanya, siapa saja yang menuduh seseorang yang baik-baik berzina, misalnya, dihukum delapan puluh cambukan. Sedangkan, tuduhan bohong lainnya dikenakan hukuman ta’zir (Abdurrahman Maliki, Nizhamul ‘uqubat fil Islam).

Hak mendapatkan keamanan. Islam menjamin keamanan bagi setiap warga negara baik dalam perkara kehormatan, harta, maupun nyawa. Pengabaian terhadap hal ini merupakan pengabaian terhadap hak syar’iy bagi manusia. Berkaitan dengan hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan Islam dan kaum muslimin Allah SWT menegaskan:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya” (QS. Al Maidah : 33).

Berhak terpelihara negaranya. Islam telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk hanya memiliki satu negara di dunia. Keterpecahbelahan umat Islam menjadi 56 negara seperti sekarang merupakan pelanggaran terhadap hak syar’iy bagi manusia.

- Adapun hak Hajiyyat merupakan perkara yang diberikan oleh Allah SWT sebagai keringanan. Misalnya, pada waktu tidak ada makanan apapun maka seseorang berhak untuk memakan makanan yang haram seperti bangkai.
- Sedangkan hak Tahsinat merupakan segala perkara yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

Adapun pembagian hak sebagai berikut :

1. Hak-hak Alamiah

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh ummat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula (lihat QS. 4: 1, QS. 3: 195).

a. Hak Hidup

Allah menjamin kehidupan, diantaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh (lihat QS. 5: 32, QS. 2: 179). Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Misalnya hadist nabi: "*Apabila seseorang mengkafani mayat saudaranya, hendaklah ia mengkafani dengan baik.*" Atau "*Janganlah kamu mencaci-maki orang yang sudah mati. Sebab mereka telah melewati apa yang mereka kerjakan.*" (Keduanya HR. Bukhari).

b. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Firman Allah: "*Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman orang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya?*" (QS. 10: 99).

Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyarakat dan antara negara, Allah memerintahkan memerangi kelompok yang berbuat aniaya terhadap kelompok lain (QS. 49: 9). Begitu pula hak beribadah kalangan non-muslim. Khalifah Abu Bakar menasehati Yazid ketika akan memimpin pasukan: "*Kamu akan menemukan kaum yang mempunyai keyakinan bahwa mereka tenggelam dalam kesendirian beribadah kepada Allah di biara-biara, maka biarkanlah mereka.*" Khalid bin Walid melakukan kesepakatan dengan penduduk Hirah untuk tidak mengganggu tempat peribadahan (gereja dan sinagog) mereka serta tidak melarang upacara-upacaranya.

Kerukunan hidup beragama bagi golongan minoritas diatur oleh prinsip umum ayat "*Tidak ada paksaan dalam beragama.*" (QS. 2: 256).

Sedangkan dalam masalah sipil dan kehidupan pribadi (*ahwal syakhsiyah*) bagi mereka diatur syari'at Islam dengan syarat mereka bersedia menerimanya sebagai undang-undang. Firman Allah: "*Apabila mereka (orang Yahudi) datang kepadamu minta keputusan, berilah putusan antara mereka atau biarkanlah mereka. Jika engkau biarkan mereka, maka tidak akan mendatangkan mudharat bagimu. Jika engkau menjatuhkan putusan hukum, hendaklah engkau putus dengan adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang adil.*" (QS. 5: 42). Jika mereka tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara Islam, maka mereka boleh mengikuti aturan agamanya - selama mereka berpegang pada ajaran yang asli.

Firman Allah: "*Dan bagaimana mereka mengangkat kamu sebagai hakim, sedangkan ada pada mereka Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah? Kemudian mereka tidak mengindahkan keputusanmu. Sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman .*" (QS.5: 7).

c. Hak Bekerja

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: "*Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri.*" (HR. Bukhari). Dan Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam hadis: "*Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya.*" (HR. Ibnu Majah).

2. Hak Hidup

Islam melindungi segala hak yang diperoleh manusia yang disyari'atkan oleh Allah. Diantara hak-hak ini adalah :

a. Hak Pemilikan

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.*" (QS. 2: 188). Oleh karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dalam perniagaan. Sabda nabi saw: "*Jual beli itu dengan pilihan selama antara penjual dan pembeli belum berpisah. Jika keduanya jujur dalam jual-beli, maka mereka diberkahi. Tetapi jika berdusta dan menipu berkah jual-beli mereka dihapus.*" (HR. Al-Khamsah)

Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Sabda nabi saw: "*Barangsiapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat.*" Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya akan lebih berat, karena itu berarti pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan.

b. Hak Berkeluarga

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya (QS. 24: 32). Allah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fithrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu.

Pada tingkat negara dan keluarga menjadi kepemimpinan pada kepala keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai kelebihan laki-laki atas wanita (QS. 4: 34). Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama. "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.*" (QS. 2: 228)

c. Hak Keamanan

Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Firman Allah: "*Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*" (QS. Quraisy: 3-4).

Diantara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa izin (QS. 24: 27). Jika warga negara tidak memiliki tempat tinggal, negara berkewajiban menyediakan baginya. Termasuk keamanan dalam Islam adalah memberi tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim dan yang membutuhkannya. Oleh karena itulah, Umar bin Khattab menerapkan tunjangan sosial kepada setiap bayi yang lahir dalam Islam baik miskin ataupun kaya. Dia berkata: "*Demi Allah yang tidak ada sembah selain Dia, setiap orang mempunyai hak dalam harta negara ini, aku beri atau tidak aku beri.*" (Abu Yusuf dalam Al-Kharaj). Umar jugalah yang membawa seorang Yahudi tua miskin ke petugas Baitul-Maal untuk diberikan shadaqah dan dibebaskan dari jizyah.

Bagi para terpidana atau tertuduh mempunyai jaminan keamanan untuk tidak disiksa atau diperlakukan semena-mena. Peringatan rasulullah saw: "*Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia.*" (HR. Al-Khamsah). Islam memandang gugur terhadap keputusan yang diambil dari pengakuan kejahatan yang tidak dilakukan. Sabda nabi saw: "*Sesungguhnya Allah menghapus dari ummatku kesalahan dan lupa serta perbuatan yang dilakukan paksaan*" (HR. Ibnu Majah).

Diantara jaminan keamanan adalah hak mendapat suaka politik. Ketika ada warga tertindas yang mencari suaka ke negeri yang masuk wilayah Darul Islam. Dan masyarakat muslim wajib memberi suaka dan jaminan keamanan kepada mereka bila mereka meminta. Firman Allah: "*Dan jika seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ke tempat yang aman baginya.*" (QS. 9: 6).

d. Hak Keadilan

Diantara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syari'ah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syari'ah (QS. 4: 79). Dalam hal ini juga hak setiap orang untuk membela diri dari tindakan tidak adil yang dia terima. Firman Allah swt: "*Allah tidak menyukai ucapan yang diucapkan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya.*" (QS. 4: 148).

Hal tersebut merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan dan membelanya dari bahaya atau kesewenang-wenangan. Bagi penguasa muslim wajib menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup. Sabda nabi saw: "*Pemimpin itu sebuah tameng, berperang dibaliknya dan berlandung dengannya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan juga mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan kesadarannya. Rasulullah saw bersabda: "*Maukah kamu aku beri tahu saksi yang paling baik? Dialah yang memberi kesaksian sebelum diminta kesaksiannya.*" (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi). Tidak dibenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya atas nama apapun. Sebab rasulullah menegaskan: "*Sesungguhnya pihak yang benar memiliki pembelaan.*" (HR. Al-Khamsah). Seorang muslim juga berhak menolak aturan yang bertentangan dengan syari'ah, dan secara kolektif diperintahkan untuk mengambil sikap sebagai solidaritas terhadap sesama muslim yang mempertahankan hak.

e. Hak Saling Membela dan Mendukung

Kesempurnaan iman diantaranya ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kedzaliman. Bahkan rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutus hubungan relasi dan saling berpaling muka. Sabda nabi saw: "*Hak muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar ke kubur, memenuhi undangan dan mendoakan bila bersin.*" (HR. Bukhari).

f. Hak Keadilan dan Persamaan

Allah mengutus rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia (lihat QS. Al-Hadid: 25, Al-A'raf: 157 dan An-Nisa: 5). Manusia seluruhnya sama di mata hukum. Sabda nabi saw: "*Seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada masa rasulullah banyak kisah tentang kesamaan dan keadilan hukum ini. Misalnya kasus putri bangsawan dari suku Makhzum yang mencuri lalu dimintai keringanan hukum oleh Usamah bin Zaid, sampai kemudian rasul menegur dengan: "... *Apabila orang yang berkedudukan di antara kalian melakukan pencurian, dia dibiarkan. Akan tetapi bila orang lemah yang melakukan pencurian, mereka memberlakukan hukum kriminal...*" Juga kisah raja Jabalah Al-Ghassani masuk Islam dan melakukan penganiayaan saat haji, Umar tetap memberlakukan hukum meskipun ia seorang raja. Atau kisah Ali yang mengadukan seorang Yahudi mengenai tameng perangnya, dimana Yahudi akhirnya memenangkan perkara.

Umar pernah berpesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari ketika mengangkatnya sebagai Qadli: "*Perbaikilah manusia di hadapanmu, dalam majlismu, dan dalam pengadilanmu. Sehingga seseorang yang berkedudukan tidak mengharap kedzalimanmu dan seorang yang lemah tidak putus asa atas keadilanmu.*"

PENUTUP.

Hak dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya, agar ia dapat ia memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan kepribadiannya. Ketika diberi imbuhan *asasi*, maka ia sedemikian penting, mendasar, diakui oleh semua peradaban, dan mutlak pemenuhannya.

Hak-hak asasi manusia memperoleh landasan dalam Islam melalui ajarannya yang paling utama, yaitu Tauhid (mengesakan Tuhan). Karena itu, hak-hak asasi manusia dalam Islam lebih dipandang dalam perspektif theosentris. Walau demikian, ajaran tauhid tersebut berimplikasi pada keharusan prinsip persamaan, persaudaraan dan keadilan antar sesama manusia, dan prinsip kebebasan manusia. Prinsip tersebut telah menjadi landasan bagi pembentukan peradaban masyarakat Muslim awal, sehingga menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan barat. *Wallu a'lam bi al-shawab.*